



P U T U S A N

Nomor 4 /Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Ismit Tidore.
Tempatlahir : Kabau
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Maret 1977
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Desa Yehu RT. 003 RW. 002 Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani (mantan Kepala Desa Yehu Tahun 2013-2017)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 25 September 2019
sampai dengan tanggal 23 November 2019

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PTTTE, tanggal 10 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 4/Pid.TPK/2019/PTTTE, tanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PNTte, tanggal 21 Agustus 2019;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDS-002/TIKEP/03/ 2019, tertanggal 28 Maret 2019 yang selengkapny beribuny sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ISMIT TIDORE** selaku Kepala Desa Yehu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 49.3 tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kecamatan Oba Tengah masa bakhakti 2013-2019,dalam rentang waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Yehu Kecamatan Oba Tengah,Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Yehu memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumberdari APBD Kota Tidore Kepulauan senilai Rp. 210.935.000,- (*dua ratus sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 3.1 Tahun 2015 Tanggal 06 Januari 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Yehu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehu T.A 2015, kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu dalam Tahun Anggaran 2015 meliputi:

URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN	Rp.66.780.000
<ul style="list-style-type: none">• Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat• Tunjangan BPD	Rp.52.080.000 Rp.14.700.000
OPERASIONAL PERKANTORAN	Rp.31.115.000
Belanjabarang dan jasa	Rp.28.619.000
<ul style="list-style-type: none">• Alat tulis kantor• Perjalanan dinas• Pemeliharaan kendaraan• Air, listrik dan telepon• Makan minum harian• Jasa kebersihan kantor	Rp.3.600.000 Rp.16.000.000 Rp.3.600.000 Rp.360.000 Rp.3.855.000 Rp.1.200.000
Belanja modal	Rp.2.500.000
<ul style="list-style-type: none">• Speaker Toa• Printer	Rp.1.500.000 Rp.1.000.000
OPERASIONAL RT/RW	Rp.9.600.000
BelanjaBarang Dan Jasa	Rp.9.600.000
<ul style="list-style-type: none">• Honor Insentif	Rp.9.600.000
PEMASANGAN TEHEL LANTAI MASJID NURUL HUDA	Rp.26.305.000
Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
<ul style="list-style-type: none">• Upah kerja	Rp.6.805.000
BELANJA MODAL	Rp.19.500.000
<ul style="list-style-type: none">• Tehel• Semen• Material	Rp.16.800.000 Rp.1.500.000 Rp.1.200.000



PEMASANGAN TEHEL LANTAI GEREJA KHARISMA		Rp.26.305.000
	Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
	<ul style="list-style-type: none">• Upah kerja	Rp.6.805.000
	Belanja Modal	
	<ul style="list-style-type: none">• Tehel• Semen• Material	Rp.16.800.000 Rp.1.500.000 Rp.1.200.000
KEGIATAN PEMBINAAN PKK DESA		Rp.10.000.000
	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan papan program struktur, Pokja, papan nama PKK• Pengadaan pakaian training PKK	Rp.5.000.000 Rp.5.000.000
BANTUAN KEGIATAN KEPEMUDAAN		Rp.7.280.000
	<ul style="list-style-type: none">• Honor• Sewa tenda dan Kursi• Hadiah	Rp.1.200.000 Rp.1.080.000 Rp.5.000.000
KEGIATAN MUISREMBANG TINGKAT DESA		Rp.5.000.000
	<ul style="list-style-type: none">• Honor• Atk• Konsumsi	Rp.2.000.000 Rp.1.000.000 Rp.2.000.000
BANTUAN KEGIATAN LPM		Rp.5.000.000
	<ul style="list-style-type: none">• Insentif• Konsumsi	Rp.3.500.000 Rp.1.500.000
Kegiatan Pemutakhiran profil desa		Rp.10.000.000
	<ul style="list-style-type: none">• Honor• Atk• Konsumsi	Rp.9000.000 Rp.500.000 Rp.500.000
KEGIATAN OPERASIONAL POSYANDU		Rp.3.550.000
	<ul style="list-style-type: none">• Honor/Insentif petugas• Makanan tambahan	Rp.1.300.000 Rp.2.250.000-
KEGIATAN LOMBA DESA		Rp.10.000.000
	<ul style="list-style-type: none">• Honor panitia• Pembuatan gapura• Pembuatan papan nama Desa, BPD dan LPM	Rp.1.500.000 Rp.4.000.000 Rp.4.500.000
	jumlah	Rp.210.935.000

- Bahwa setelah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersedia, BPMD Kota Tidore Kepulauan memberitahukan kepada Desa Yehu bahwa Anggaran ADD T.A 2015 sudah bias dicairkan, sehingga untuk pencairan ADD



Triwulan I, terdakwa menyiapkan APBDDes Desa Yehu Tahun 2015 yang memuat Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan ADD T.A 2015 triwulan I,II,III dan IV beserta Laporan pertanggung jawaban triwulan IV Tahun 2014 serta Surat Permohonan Pencairan triwulan I yang sudah tidak diingat lagi nomor dan tanggalnya yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa setelah dokumen permohonan pencairan di verifikasi dan disetujui, kemudian Kasubbid Pemeberdayaan Kelembagaan Masyarakat BPMD Kota Tidore Kepulauan A.n JUHDIN A.RAJAK mengeluarkan rekomendasi Nomor :070/234/18/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore kepulauan, kemudian pada tanggal 23 Maret 2015, Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atas nama KARTINI HADADI,SE mengeluarkan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 39/LS/PPKD/2015 tanggal 23 Maret 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 37 tanggal 7 Januari 2015, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 1174/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.lp. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.76.025.000 (tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)** untuk keperluan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan I (satu) Tahun 2015 untuk diteruskan kepada Bank Maluku guna proses pencairan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa Bersama dengan saksi Simson Iana Selaku bendahara Desa yehu melakukan penarikan dana Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) DesaYehu T.A 2015 triwulan I di Bank BPDM (Bank Maluku) Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 0611025832 senilai **Rp.76.025.000 (tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)** untuk kegiatan sebagai berikut;

	Uraian Kegiatan	Jumlah biaya (Rp)
	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	
	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000



		Sekretaris Non PNS	Rp.2.520.000
		Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
		Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
		Tunjangan BPD	
		Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
		Tunjangan Sekretaris 1 orang	Rp.750.000
		Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
		Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa	
		Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
		Biaya Rutin dan lain pengeluarannya	
		Penyediaan ATK	Rp.900.000
		Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
		Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
		Kegiatan Pengisian/Pemutakhiran Data profil Desa	Rp7.500.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.960.000
		Belanja Perlengkapan Kantor	Rp.1.000.000
		Belanja Speaker Toa	Rp.1.500.000
			Rp.13.150.000
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
		Musrenbang Tingkat Desa	Rp.5.000.000
		Persiapan Lomba Desa	Rp.10.000.000
		Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
		Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
		Bantuan Kegiatan PKK Desa	Rp.10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bantuan Pengunjung Kepemudaan	Rp.7.280.000
		Bantuan Kegiatan LPM (bulan Bhakti Gotng Royong)	Rp.5.000.000
		Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.2.500.000
			Rp.42.180.000
		Jumlah Kebutuhan Triwulan I	Rp.76.025.000

- Bahwa setelah bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu triwulan I T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan I yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi ;
- Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-**
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-**
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas (konsultasi dan pelatihan penyusunan ADD/APBDesa tujuan Kantor walikota Kota Tidore Kepulauan selama 2 (dua) hari sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga Juta Rupiah)
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat Kecamatan dalam rangka Sinkronisasi program dan kegiatan ADD / APBDesa Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 250.000,-**
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama ISMIT TIDORE DKK dalam rangka penyerahan Laporan Triwulan IV Tahun 2014 dan Pengajuan Permintaan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp.750.000,-**
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 90.000,-**
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor **Rp. 300.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan I tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 960.000,-**
- Pembayaran honor petugas pemutakhiran data profil Desa Yehu Tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 6.500.000,-**
- Pembayaran alat tulis kantor Kegiatan Pemutakhiran Data profil Desa Yehu Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp.500.000,-**
- Pembayaran makan minum kegiatan Pemutakhiran Data profil Desa Yehu T.A 2015 sebesar **Rp.500.000,-**
- Bayar pengadaan printer kantor Desa Yehu Tahun 2015 **Rp. 1.000.000,-**
- Bayar pengadaan speaker (Toa) Kantor Desa Yehu Tahun 2015 **Rp. 1.500.000,-**
- Pembayaran honor panitia musrembang Desa Yehu **Rp. 2.000.000,-**
- Belanja ATK kegiatan Musrembang Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Bayar biaya makan minum Musrembang Desa Yehu Triwulan I Rp. **2.000.000,-** dengan rincian 35 nasi kotak x 20.000,- = 700.000,-, 1 Paket Makanan Prasmanan Rp. 1.150.000,- dan 3 Dos Aqua gelas yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK.
- Bayar honor panitia persiapan lomba Desa Yehu Triwulan I Desa Yehu sebesar **Rp. 1.500.000,-**
- Bayar pembuatan Gapura persiapan lomba Desa Triwulan I Desa Yehu sebesar **Rp. 4.000.000,-** dengan rincian 20 kg cat matex x 95.000,- = 1.900.000,-, 14 potong kayu 5 x 5 x 30 x 50.000,- = 420.000,-, 15 potong papan x 40.000,- = Rp. 600.000,-, 15 potong kayu 5 x 10 x 40.000,- = Rp. 600.000,- 2 sak semen tonasa x Rp. 115.000,- = Rp. 230.000,-, 11 kuas x 10.000,- = Rp.110.000,-, 4 kg paku campur x Rp. 35.000 = 140.000,-
- Bayar pembuatan papan nama Desa, BPD, LPM Desa Yehu sebesar **Rp. 4.500.000,-** dengan rincian Bahan kayu DII sebesar Rp. 1.731.000,-, Bayar upah kerja pemasangan papan struktur desa Rp. 475.000,- x 3 orang = Rp. 1.419.000,-, Cetak 3 papan nama 6 M2 (55.000) x Rp. 330.000,- = Rp. 990.000,- dan Desain Edeting 6 M2 (20.000) Rp. 120.000,- x 3 = Rp. 360.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**

Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kegiatan pembuatan papan program, struktur, Pokja, dan papan nama PKK dengan dana sebesar **Rp. 5.000.000,-**
- Pembayaran pengadaan pakaian training PKK dengan dana sebesar **Rp. 5.000.000,-**
- Pembayaran honor panitia kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu triwulan I tahun 2015 dengan anggaran **Rp. 1.200.000,-**
- kegiatan sewa tenda dan kursi kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar **Rp. 1.080.000,-**
- Pembayaran hadiah kegiatan kepemudaan (bola kaki) sebesar **Rp. 5.000.000,-**
- Pembayaran insentif kegiatan LPM pendataan pembangunan Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 3.500.000,-**
- Pembayaran makan dan minum pendataan pembangunan Desa Yehu triwulan I Tahun 2015 dengan anggaran sebesar **Rp. 1.500.000,-**
- Pembayaran insentif Kader Posyandu Desa Yehu yaitu Bidan Desa pada Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 800.000,-**
- Bayar makanan tambahan bayi/balita Desa Yehu Triwulan I tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 1.700.000,-**
- Bahwa kemudian pada bulan juni 2015, terjadi Pemindahan Rekening Desa Yehu dari Bank BPDM (Bank Maluku Maluku Utara) Cabang Soasio dengan nomor rekening 0611025832 ke bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening 0280-01-002286-53-5, sehingga sejak triwulan II , Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu di cairkan di bank BRI cabang Soasio;
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan II, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggungjawaban Triwulan I, yang ditujukan kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui , selanjutnya Kabid PM dan Pemdes a.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 070/454/18/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan , selanjutnya dengan rekomendasi tersebut , pada tanggal 05 Agustus 2015 bendaharaPengeluaran PPKD a.n SAMSUL BAHRI ACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung Belanja PPKD Nomor : 87.2/LS/TK/2015 yang ditujukank epada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;

- Bahwa setelah Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 87.2/LS/TK/2015 tanggal 05 Agustus 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 204 tanggal 01 Juli 2015, selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 4673/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.79.115.000** (*tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah*) untuk keperluan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan II (dua) T.A 2015 untuk diteruskan Kepada Bank BRI cabang Soasio guna proses pencairan,
- Bahwaselanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2015, terdakwa Bersama dengan saksi Simson Iana Selaku bendahara Desa yehu melakukan penarikan anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) DesaYehu T.A 2015 triwulanII senilai **Rp.79.115.000** (*tujuh puluh Sembilan juta seratus lima belasribu rupiah*) di Bank BRI Cabang Soasio untuk kegiatan sebagai berikut;

Uraian Kegiatan			Jumlah biaya (Rp)
Tunjangan Aparat Pemerintah Desa			
		Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
		Sekretaris Non PNS	Rp.2.520.000
		Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
		Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp.13.020.000,-
Tunjangan BPD			
		Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
		Tunjangan Sekretaris 1 orang	Rp.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
				Rp. 3.675.000,-
			Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa	
			Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
			Biaya Rutin dan lain pengeluarannya	
			Penyediaan ATK	Rp.900.000
			Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
			Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.960.000
				Rp.3.150.000
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
			Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
			Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
			Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.2.500.000
			Pemasangan Tehel lantai Mesjid Nurul Huda	Rp.26.305.000
			Pemasangan Tehel lantai Gereja Kharisma	Rp.26.305.000
				Rp.55.310.000
			Jumlah Kebutuhan Triwulan II	Rp.79.155.000

- Bahwa setelah Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu triwulan II T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realiasi penggunaan ADD Triwulan II yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi;

- Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-** (per triwulan)
- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** (per triwulan)
- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 22-23 Juni 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan Laporan APBDes Tahap I TA 2015 sebesar **Rp. 3.000.000,-**
- Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk penyerahan Laporan triwulan I di kesbangpol tanggal 27 juli 2015 dengan dana sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor sebesar **Rp. 900.000,-**
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan II Tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 90.000,-**
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan II Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
- Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 300.000,-**
- Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 960.000,-**
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I sebesar Rp. 600.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan II **Rp. 1.800.000,-**
- Pembayaran insentif Kader Bantuan Kegiatan Posyandu Desa Yehu Rp. 100.000,-
- Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar **Rp. 200.000,-**
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan III, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggungjawaban Triwulan II, yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya Kabid PM dan Pemdes A.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan rekomendasi Nomor : 070/542/18/2015 tanggal 21 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore kepulauan guna proses selanjutnya;

- Bahwa kemudian atas rekomendasi dari BPMD tersebut, pada tanggal 22 September 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama saksi SAMSUL BAHRI ACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja (SPP-LS Belanja) PPKD Nomor : 101.3/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD) , dan setelah Kepala BPKAD selaku PPKD a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101.3/LS/PPKD/2015 tanggal 22 September 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 259 tertanggal 28 Agustus 2015, selanjutnya pada tanggal 23 September 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 5610/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) A.n RUDY ANWAR,S.Ip senilai **Rp.26,671.000** (*dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) sehingga anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan III (tiga) T.A 2015 dicairkan melalui Rekening BRI Desa Yehu pada tanggal 29 september 2015 ;
- Bahwa dalam tanggal 29 september 2015, DesaYehu menerima 2 (dua) kali pencairan ,yakni Bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan III senilai **Rp.26,671.000** (*dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) dan Dana Desa (DD) Tahap II senilai **Rp.115.582.579** (*seratus lima belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah*), sehingga pada tanggal 01 Oktober 2015, terdakwa Bersama saksi SIMSON LANA melakukan penarikan anggaran sebesar **Rp.142.700.000**(*serratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) di Bank BRI Cabang Soasio dan setelah Anggaran ADD triwulan III ditarik di Bank BRI cabang Soasio, saksi SIMSON LANA menyerahkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) DesaYehu T.A 2015 Kepada terdakwa ;
- Bahwa dana senilai **Rp.26,671.000** (*dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) yang diterima oleh terdakwa tersebut, meliputi 5 (lima) kegiatan antara lain sebagai berikut :



Uraian Kegiatan			Jumlah biaya (Rp)
Tunjangan Aparat Pemerintah Desa			
		Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
		Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
		Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
		Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
Tunjangan BPD			
		Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
		Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
		Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa			
		Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
Biaya Rutin dan lain pengeluarannya			
		Penyediaan ATK	Rp.900.000
		Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
		Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.936.000
			Rp.3.126.000



Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			
		Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
		Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
		Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.300.000
			Rp.2.700.000
Jumlah Kebutuhan Triwulan III			Rp.26,671.000

- Bahwa setelah bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu triwulan III T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan III yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi; :
- Pembayaran Upah Kerja pemasangan Tehel lantai masjid Nurul Huda sebesar Rp.6.805.000,-
 - Pembayaran tehel kegiatan pemasangan lantai masjid Nurul huda sebesar Rp.16.800.000,-
 - Pembayaran semen , kegiatan pemasangan tehel lantai masjid Nurul huda sebesar **Rp.1.500.000,-**
 - Pembayaran pasir halus kegiatan pemasangan tehel lantai masjid Nurul huda sebesar **Rp.1.200.000,-**
 - Pembayaran Upah Kerja pemasangan Tehel lantai Gereja Kharisma sebesar **Rp.6.805.000,-**
 - Pembayaran tehel kegiatan pemasangan lantai Gereja Kharisma sebesar **Rp.16.800.000,-**
 - Pembayaran semen , kegiatan pemasangan tehel Gereja Kharisma sebesar **Rp.1.500.000,-**
 - Pembayaran pasir halus kegiatan pemasangan tehel lantai Gereja Kharisma sebesar Rp.1.200.000,-
 - Pembayaran tunjangan aparat Desa Yehu **Rp. 13.020.000,-** triwulan III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** triwulan III
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**
- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 6-7 September 2015 dalam rangka perbaikan Laporan ADD Triwulan II dan Realisasi APBDes Desa Yehu Tahap I T.A 2015 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga Juta Rupiah)
- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 10 September 2015 untuk pencairan ADD Triwulan III dan DD Tahap II dengan dana sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
- Pembayaran biaya makan dan minum aparat desa Triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 936.000,-
- Pembayaran insentif Kader Bantuan Kegiatan Posyandu Desa Yehu Triwulan III sebesar Rp. 100.000,-
- Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan IV, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggung jawaban Triwulan III, yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya Kabid PM dan Pemdes a.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan rekomendasi Nomor : 070/704/18/2018 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore kepulauan guna proses selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian atas rekomendasi dari BPMD Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 09 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama saksi SAMSUL BAHRI ACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja PPKKD Nomor : 122.2/LS/PPKDS/2015 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan setelah Kepala BPKAD selaku PPKD a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 122.2/LS/PPKD/2015 tanggal 09 November 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 338 tertanggal 05 Oktober 2015, selanjutnya pada tanggal 17 November 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 6514/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.29.084.000** (*dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah*) sehingga anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan IV (Empat) T.A 2015 dicairkan melalui Rekening BRI Desa Yehu pada tanggal 18 November 2015, setelah itu terdakwa bersama saksi Simson Iana selaku bendahara Desa Yehu melakukan penarikan anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan IV senilai Rp. **29.084.000** (*dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah*) pada Bank BRI Cabang Soasio dan setelah Anggaran ADD triwulan IV ditarik di Bank BRI cabang Soasio, saksi SIMSON LANA menyerahkan Kepada terdakwa untuk kegiatan sebagai berikut;

		Uraian Kegiatan	Jumlah biaya (Rp)
		Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	
		Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
		Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
		Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
		Bendahara	Rp.1.500.000



				Rp.13.020.000,-
			Tunjangan BPD	
			Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
			Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
			Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
				Rp. 3.675.000,-
			Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa	
			Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
			Biaya Rutin dan lain pengeluarannya	
			Penyediaan ATK	Rp.900.000
			Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
			Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
			Kegiatan Pengisian/Pemutahiran data Profil	Rp.2.500.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.999.000
				Rp.5.689.000
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
			Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
			Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
			Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.300.000
				Rp.2.700.000
			Jumlah Kebutuhan Triwulan IV	Rp.29,084.000



- Bahwa setelah pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu triwulan IV T.A 2015 dilaksanakan oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan IV yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi;
- Pembayaran Perjalanan Dinas Ismit Tidore Dkk tanggal 12-13 November 2015 dalam rangka Konsultasi laporan realisasi APBDes Desa Yehu Tahap II T.A 2015 sebesar **Rp.3.000.000,-**
 - Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-** (triwulan IV)
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** (triwulan IV)
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan IV dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan IV dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 90.000,-**
 - Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 300.000,-**
 - Pembayaran biaya makan dan minum harian aparat desa Triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 999.000,-**
 - Pembayaran pemutakhiran data profil Desa Yehu Triwulan IV sebesar **Rp. 2.500.000,-**
 - Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar **Rp. 100.000,-**
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar **Rp. 200.000,-**
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Ismit Tidore Dkk, tanggal 28 Desember 2015 dalam rangka pengajuan Laporan APBDes DD tahap II tahun 2015 di kantor BPMD kesbangpol kota tidore Kepulauan sebesar **Rp. 1.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) desa yehu T.A 2015, khususnya dalam kegiatan Perjalanan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 9 (sembilan) kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIT TIDORE selaku Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas T.A 2015 sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Perjalanan Dinas tersebut hanya sebesar Rp.9.150.000 (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	-	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- - Rp.1.500.000,- -	Rp.1.500.000,- Rp.400.000,-
2.	25/03/ 2015	ismit tidore Simson lana	Rp.125.000,- Rp.125.000,-	Rp.125.000,- Rp.0,00
3.	25/03/ 2015	ismit tidore Simson lana	Rp.375.000,- Rp.375.000,-	Rp.375.000,- Rp.0,00
4.	17/08/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- - Rp.1.500.000,- -	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
5.	17/08/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
6.	01/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- - Rp.1.500.000,- -	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
7.	01/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00



8.	28/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000, - Rp.1.500.000, -	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
9.	28/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
TOTAL			Rp. 16. 000.000,-	Rp. 9,150.000,-

- Bahwa selanjutnya, pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 4 kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Ira Motor dan Toko Dua Putri selaku penyedia *Service* dan *sparepart* motor dengan dana senilai Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	26/03/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
2.	27/08/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Toko Dua Putri	Rp.900.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3. 600.000,-	Rp. 0,00

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan makan minum harian sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Nurhayat Muhammad selaku Ketua PKK untuk pembayaran belanja makan minum T.A 2015 senilai Rp.3.855.000,- (*tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya makan minum harian T.A 2015 tersebut adalah senilai Rp.960.000 (*Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*),



sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.895.000 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	25/03/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.960,000
2.	27/08/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.936.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.999.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3. 855.000,-	Rp.960,000

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan belanja modal terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Hardiman tanggal 26 maret 2015 untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer pada kantor Desa Yehu T.A 2015 senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), namun kenyataan pengeluaran untuk belanja modal tidak pernah terealisasi;
- Bahwa dalam pembayaran Insentif RT/RW dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 (empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elkana Piu selaku Ketua RT 01 untuk pembayaran Insentif RT/RW sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran Insentif RT/RW T.A 2015 hanyasenilai Rp.3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesarRp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000



2.	27/08/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
3.	13/08/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
4.	01/12/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.0,00 Rp.600.000
TOTAL			Rp.7.200.000.	Rp.3.900.000.

- Bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Masjid Nurul Huda Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III , terdapat 3 (tiga) kwitansi yang ditandatangani oleh saksibaha Kamal selaku Pekerja, pihak Toko Intisari untuk pembayaran tehel dengan anggaran senilai Rp.25.105.000,00 (duapuluh lima juta seratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran tehel dan upah kerja hanya senilai Rp.14.385.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	belanja	Peneri ma	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	10/09/2015	Upah Kerja	Baha kamal	Rp.6.805.000	Rp.0,00
2.	10/09/2015	Tehel	Toko Intisari	Rp.16.800.000	Rp.13.440.000
3.	10/09/2015	Semen	Toko Intisari	Rp.1.500.000	Rp.945.000
TOTAL				Rp.25.105.000	Rp.14.385.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel lantai gereja Kharisma Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban



Triwulan III T.A 2015, terdapat 1 (satu) Kwitansi tertanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Habel Jiko selaku panitia pembangunan Gereja untuk pembayaran Pemasangan Tehel lantai Gereja senilai Rp.6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi Habel Jiko hanya menerima Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa pernah menandatangani kwitansi tersebut;

- Bahwa dalam kegiatan pembinaan PKK Desa Yehu T.A 2015, terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Intisari untuk pembayaran Pembuatan papan program, struktur Pokja, papan nama PKK T.A 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi hanyalah sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Bahan	Toko Intisari	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
2.	Upah	Yoksen Yapo	Rp.2.500.000	Rp.300.000
TOTAL			Rp.5.000.000	Rp.2.800.000

- Bahwa dalam kegiatan Kepemudaan terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Fatah Barauntung dan Nurdin Abdullah untuk pembayaran Honor panitia dan hadiah juara Kegiatan kepemudaan T.A 2015 senilai Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi senilai Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Fatah Barauntung	Rp.1.200.000	Rp.460.000



2.	Hadiah	27/03/2015	Nurdin Abdullah	Rp.5.000.000	
TOTAL				Rp.6.200.000	Rp.460.000

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoaslana dan Suroto untuk pembayaran honor Panitia dan alat tulis kantor kegiatan Musrenbang Desa T.A 2015 senilai Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah) , namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran honor panitia dan alat tulis kantor yang terealisasi adalah senilai Rp.1.500.000 (satujuta lima ratusribu rupiah) sehingga erdapat selisih senilai Rp.1.500.000 (satujuta lima ratusribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Yoas lana	Rp.2.000.000	Rp.500.000
2.	ATK	27/03/2015	Suroto (Toko Prayoga)	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
TOTAL				Rp.3.000.000	Rp.1.500.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa Yehu terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoaslana, Toko Prayoga, Nurhayat Muhammad dan Ismit Tidore untuk pembayaran honor petugas Pemutakhiran Data Profil Desa T.A 2015 dengan anggaran senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut adalah senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	26/03/2015	Yoas lana	Rp.6.500.000	Rp.400.000



2.	ATK	26/03/2015	Toko Prayoga	Rp.500.000	Rp.00,0
3.	Konu msi	26/03/2015	PKK	Rp.500.000	Rp.00,0
4.	Hono r	14/12/2015	Ismit Tidore	Rp2..500.000	
TOTAL				Rp.10.000.000	Rp.400.000

- Bahwa dalam kegiatan LPM, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Barauntung Boko dan Nurhayat Muhammad selaku Ketua LPM dan Ketua PKK untuk pembayaran Insentif dan Konsumsi kegiatan LPM T.,A 2015 senilai Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk Insentif dan Konsumsi Kegiatan LPM T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Bela nja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Insen tif	27/03/20 15	Barauntun g Boko	Rp.3.500.000	Rp.00,0
2.	kons umsi	27/03/20 15	PKK	Rp.1.500.000	Rp.00,0
TOTAL				Rp.5.000.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Operasional Posyandu, terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Darmawati Asri dan Sarfa kausar untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.,A 2015 senilai Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
----	---------------------	----------	---------------------	----------------------------



1.	27/03/2015	Darmawati Asri	Rp.1.700.000	Rp.00,0
2.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
3.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
4.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
TOTAL			Rp.2.300.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Lomba Desa , terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Safrudin A. Rahman dan Muhlis untuk pembayaran honor Panitia Persiapan lomba Desa dan Pembuatan papan nama T.,A 2015 senilai **Rp.6.000.000** (*Enam juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut senilai **Rp.3.150.000** (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.2.850.000** (*dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	1. Safrudin A. Rahman 2. Yoas lana 3. Boki Wahid	Rp.1.500.000	Rp.00,0
2.	Pembayaran Papan Nama Desa,BP D,LPM	27/03/2015	Muhlis	Rp.4.500.000	Rp.3.150.000
TOTAL				Rp.6.000.000	Rp.3.150.000

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, triwulan I,II,III dan IV, terdakwa ISMIT TIDORE tidak melibatkan bendahara Simson Lana, kecuali hanya untuk pembayaran Insentif Perangkat DesaYehu T.A 2015 setiap triwulannya, dimana setiap penyerahan Anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa T.A 2015



dari bendahara Kepada Terdakwa, terdakwa selalu memberikan amplop yang berisikan uang tunjangan Perangkat Desa Yehu untuk dibayarkan oleh bendahara, disamping itu perbuatan terdakwa yang mengambil alih tugas dan tanggungjawab bendahara dan tidak melibatkan Perangkat tDesa yang dibentuk dalam Tim Pengelolaan keuangan Desa (TPKD) DesaYehu T.A 2015 dalam pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Yehu T.A 2015 bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi “*bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa*”, bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Desa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap pengelolaan tunggal bantuan Alokasi Dana Desa Yehu, sehingga dengan mengambilalih tugas bendahara Desa adalah bertentangan dengan Hukum;

- Bahwa dalam pengelolaan (*penerimaan dan pengeluaran*) bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, tidak disimpan di dalam rekening DesaYehu, tetapi langsung diambil dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melakukan pencatatan terhadap pengeluaran Yang dilakukan, hal mana bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi “ *Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam Pelaksanaan kewenangan Desa di laksanakan melalui rekening Desa ” dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No.14 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 Pasal 13A Ayat (4) “ pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran “;*
- Bahwa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan DesaYehu T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Yehu berdasarkan SK Kepala DesaYehu Nomor :141/35.13/2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagai mana mestinya sebab diambil alih oleh



terdakwa sebagai Pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu T.A 2015;

- Bahwa penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Yehu Triwulan I,II,III dan IV tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh RIZAL M. SALASA dan ditandatangani oleh SIMSON LANA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi " *Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang sah* "
- Bahwa perbuatan **ISMIT TIDORE** mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Kepala Desa ISMIT TIDORE Untuk kepentingan Pribadinya sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor : 700/381.a/03/2018 tanggal 21 November 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ISMIT TIDORE** selaku Kepala Desa Yehu, Kecamatan Oba tengah, kota tidore kepulauan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 49.3 tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kecamatan Oba tengah masa bhakti 2013-2019, dalam rentang waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Yehu Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan



Negeri Ternate, Dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Atau Suatu Korporasi Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Yehu memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan senilai Rp. 210.935.000,- (*dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 3.1 Tahun 2015 Tanggal 06 Januari 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Yehu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yehu T.A 2015, kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu dalam Tahun Anggaran 2015 meliputi:

URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN (RP)
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN		Rp.66.780.000
	<ul style="list-style-type: none">• Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat• Tunjangan BPD	Rp.52.080.000 Rp.14.700.000
OPERASIONAL PERKANTORAN		Rp.31.115.000
	Belanjabarang dan jasa	Rp.28.619.000
	<ul style="list-style-type: none">• Alat tulis kantor• Perjalanan dinas• Pemeliharaan kendaraan• Air, listrik dan telepon• Makan minum harian• Jasa kebersihan kantor	Rp.3.600.000 Rp.16.000.000 Rp.3.600.000 Rp.360.000 Rp.3.855.000 Rp.1.200.000
	Belanja modal	Rp.2.500.000
	<ul style="list-style-type: none">• Speaker Toa• Printer	Rp.1.500.000 Rp.1.000.000
OPERASIONAL RT/RW		Rp.9.600.000
	Belanja Barang Dan Jasa	Rp.9.600.000
	<ul style="list-style-type: none">• Honor Insentif	Rp.9.600.000
PEMASANGAN TEHEL LANTAI MASJID		Rp.26.305.000



NURUL HUDA		
	Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
	<ul style="list-style-type: none">Upah kerja	Rp.6.805.000
	BELANJA MODAL	Rp.19.500.000
	<ul style="list-style-type: none">TehelSemenMaterial	Rp.16.800.000 Rp.1.500.000 Rp.1.200.000
	PEMASANGAN TEHEL LANTAI GEREJA KHARISMA	Rp.26.305.000
	Belanja barang dan jasa	Rp.6.805.000
	<ul style="list-style-type: none">Upah kerja	Rp.6.805.000
	Belanja Modal	
	<ul style="list-style-type: none">TehelSemenMaterial	Rp.16.800.000 Rp.1.500.000 Rp.1.200.000
	KEGIATAN PEMBINAAN PKK DESA	Rp.10.000.000
	<ul style="list-style-type: none">Pembuatan papan program struktur, Pokja, papannama PKKPengadaan pakaian traning PKK	Rp.5.000.000 Rp.5.000.000
	BANTUAN KEGIATAN KEPEMUDAAN	Rp.7.280.000
	<ul style="list-style-type: none">HonorSewatenda dan KursiHadiah	Rp.1.200.000 Rp.1.080.000 Rp.5.000.000
	KEGIATAN MUISREMBANG TINGKAT DESA	Rp.5.000.000
	<ul style="list-style-type: none">HonorAtkKonsumsi	Rp.2.000.000 Rp.1.000.000 Rp.2.000.000
	BANTUAN KEGIATAN LPM	Rp.5.000.000
	<ul style="list-style-type: none">InsentifKonsumsi	Rp.3.500.000 Rp..1.500.000
	Kegiatan Pemutakhiran profil desa	Rp.10.000.000
	<ul style="list-style-type: none">HonorAtkKonsumsi	Rp.9000.000 Rp.500.000 Rp.500.000
	KEGIATAN OPERASIONAL POSYANDU	Rp.3.550.000
	<ul style="list-style-type: none">Honor/InsentifpetugasMakanan tambahan	Rp.1.300.000 Rp.2.250.000-
	KEGIATAN LOMBA DESA	Rp.10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Honor panitia• Pembuatan gapura• Pembuatan papan nama Desa, BPD dan LPM	Rp.1.500.000 Rp.4.000.000 Rp.4.500.000
	jumlah	Rp.210.935.000

- Bahwa setelah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersedia, BPMD Kota Tidore Kepulauan memberitahukan kepada Desa Yehu bahwa Anggaran ADD T.A 2015 sudah bisa dicairkan, sehingga untuk pencairan ADD Triwulan I, terdakwa menyiapkan APBDes Desa Yehu Tahun 2015 yang memuat Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan ADD T.A 2015 triwulan I,II,III dan IV beserta Laporan pertanggungjawaban triwulan IV Tahun 2014 serta Surat Permohonan Pencairan triwulan I yang sudah tidak diingat lagi nomor dan tanggalnya yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa setelah dokumen permohonan pencairan di verifikasi dan disetujui, kemudian Kasubbid Pemeberdayaan Kelembagaan Masyarakat BPMD Kota Tidore Kepulauan A.n JUHDIN A.RAJAK mengeluarkan rekomendasi Nomor :070/234/18/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan, kemudian pada tanggal 23 Maret 2015, Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atas nama KARTINI HADADI,SE mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 39/LS/PPKD/2015 tanggal 23 Maret 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 37 tanggal 7 Januari 2015, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 1174/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.76.025.000 (tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)** untuk keperluan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan I (satu) Tahun 2015 untuk diteruskan kepada Bank Maluku guna proses pencairan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa Bersama dengan saksi Simson Iana Selaku bendahara Desa Yehu melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan I di Bank BPDM (Bank Maluku) Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 0611025832 senilai **Rp.76.025.000 (tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan sebagai berikut;**

No	Uraian Kegiatan		Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2	Sekretaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3	Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4	Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
2.	Tunjangan BPD		
	1	Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2	Tunjangan Sekretaris 1 orang	Rp.750.000
	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa		
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.	Biaya Rutin dan lain pengeluarannya		
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Kegiatan Pengisian/Pemutakhiran Data profil Desa	Rp7.500.000
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.960.000
	7	Belanja Perlengkapan Kantor	Rp.1.000.000
	8	Belanja Speaker Toa	Rp.1.500.000
			Rp.13.150.000



5.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
	1	Musrenbang Tingkat Desa	Rp.5.000.000
	2	Persiapan Lomba Desa	Rp.10.000.000
	3	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	4	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	5	Bantuan Kegiatan PKK Desa	Rp.10.000.000
	6	Bantuan Pengunjung Kepemudaan	Rp.7.280.000
	7	Bantuan Kegiatan LPM (bulan Bhakti Gotng Royong)	Rp.5.000.000
	8	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.2.500.000
			Rp.42.180.000
Jumlah Kebutuhan Triwulan I			Rp.76.025.000

- Bahwa setelah bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu triwulan I T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan I yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi ;
- Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-**
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-**
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas (konsultasi dan pelatihan penyusunan ADD/APBDesa tujuan Kantor walikota Kota Tidore Kepulauan selama 2 (dua) hari sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga Juta Rupiah)
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat Kecamatan dalam rangka Sinkronisasi program dan kegiatan ADD / APBDesa Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 250.000,-**
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama ISMIT TIDORE DKK dalam rangka penyerahan Laporan Triwulan IV Tahun 2014 dan Pengajuan Permintaan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp.750.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor sebesar **Rp. 900.000,-**
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan I Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 90.000,-**
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu sebesar **Rp. 900.000,-**
- Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor **Rp. 300.000,-**
- Pembayaran biaya makan dan minum aparaturnya Desa Triwulan I tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 960.000,-**
- Pembayaran honor petugas pemutakhiran data profil Desa Yehu Tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 6.500.000,-**
- Pembayaran alat tulis kantor Kegiatan Pemutakhiran Data profil Desa yehu Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp. 500.000,-**
- Pembayaran makan minum kegiatan Pemutakhiran Data profil Desa Yehu T.A 2015 sebesar **Rp. 500.000,-**
- Bayar pengadaan printer kantor Desa Yehu Tahun 2015 **Rp. 1.000.000,-**
- Bayar pengadaan speaker (Toa) Kantor Desa Yehu Tahun 2015 **Rp. 1.500.000,-**
- Pembayaran honor panitia musrembang Desa Yehu **Rp. 2.000.000,-**
- Belanja ATK kegiatan Musrembang Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Bayar biaya makan minum Musrembang Desa Yehu Triwulan I **Rp. 2.000.000,-** dengan rincian 35 nasi kotak x 20.000,- = 700.000,-, 1 Paket Makanan Prasmanan **Rp. 1.150.000,-** dan 3 Dos Aqua gelas yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK.
- Bayar honor panitia persiapan lomba Desa Yehu Triwulan I Desa Yehu sebesar **Rp. 1.500.000,-**
- Bayar pembuatan Gapura persiapan lomba Desa Triwulan I Desa Yehu sebesar **Rp. 4.000.000,-** dengan rincian 20 kg cat matex x 95.000,- = 1.900.000,-, 14 potong kayu 5 x 5 x 30 x 50.000,- = 420.000,-, 15 potong papan x 40.000,- = **Rp. 600.000,-**, 15 potong kayu 5 x 10 x 40.000,- = **Rp. 600.000,-** 2 sak semen tonasa x **Rp. 115.000,-** = **Rp. 230.000,-**, 11 kuas x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000,- = Rp.110.000,- , 4 kg paku campur x Rp. 35.000 = 140.000,-

- Bayar pembuatan papan nama Desa, BPD, LPM Desa Yehu sebesar **Rp. 4.500.000,-** dengan rincian Bahan kayu DII sebesar Rp. 1.731.000,-, Bayar upah kerja pemasangan papan struktur desa Rp. 475.000,- x 3 orang = Rp. 1.419.000,- , Cetak 3 papan nama 6 M2 (55.000) x Rp. 330.000,- = Rp. 990.000,- dan Desain Edeting 6 M2 (20.000) Rp. 120.000,- x 3 = Rp. 360.000,-
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**.
- Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**
- Pembayaran kegiatan pembuatan papan program, struktur, Pokja, dan papan nama PKK dengan dana sebesar **Rp. 5.000.000,-**
- Pembayaran pengadaan pakaian training PKK dengan dana sebesar **Rp. 5.000.000,-**
- Pembayaran honor panitia kegiatan kepemudaan (bola kaki) desa Yehu triwulan I tahun 2015 dengan anggaran **Rp. 1.200.000,-**
- kegiatan sewa tenda dan kursi kegiatan kepemudaan (bola kaki) dengan dana sebesar **Rp. 1.080.000,-**
- Pembayaran hadiah kegiatan kepemudaan (bola kaki) sebesar **Rp. 5.000.000,-**
- Pembayaran insentif kegiatan LPM pendataan pembangunan Desa Yehu Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 3.500.000,-**
- Pembayaran makan dan minum pendataan pembangunan Desa Yehu triwulan I Tahun 2015 dengan anggaran sebesar **Rp. 1.500.000,-**
- Pembayaran insentif Kader Posyandu Desa Yehu yaitu Bidan Desa pada Triwulan I Tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 800.000,**
- Bayar makanan tambahan bayi/balita Desa Yehu Triwulan I tahun 2015 dengan dana sebesar **Rp. 1.700.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan juni 2015, terjadi Pemindahan Rekening Desa Yehu dari Bank BPDM (Bank Maluku Maluku Utara) Cabang Soasio dengan nomor rekening 0611025832 ke bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening 0280-01-002286-53-5, sehingga sejak triwulan II , Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu di cairkan di bank BRI cabang Soasio;
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan II, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggungjawaban Triwulan I, yang ditujukan kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui , selanjutnya Kabid PM dan Pmdes a.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 070/454/18/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan , selanjutnya dengan rekomendasi tersebut , pada tanggal 05 Agustus 2015 bendahara Pengeluaran PPKD a.n SAMSUL BAHRIACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD Nomor : 87.2/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Pejabatat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;
- Bahwa setelah Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 87.2/LS/TK/2015 tanggal 05 Agustus 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 204 tanggal 01 Juli 2015, selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 4673/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai **Rp.79.115.000** (*tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah*) untuk keperluan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan II (dua) T.A 2015 untuk diteruskan Kepada Bank BRI cabang Soasio guna proses pencairan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2015, terdakwa Bersama dengan saksi Simson Iana Selaku bendahara Desa yehu melakukan penarikan anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan II senilai **Rp.79.115.000** (*tujuh puluh Sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah*) di Bank BRI Cabang Soasio untuk kegiatan sebagai berikut;

No	Uraian Kegiatan		Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2	Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3	Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4	Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
2.	Tunjangan BPD		
	1	Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2	Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa		
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.	Biaya Rutin dan lain pengeluarannya		
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.960.000
			Rp.3.150.000



5.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
	1	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	2	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	3	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.2.500.000
	4	Pemasangan Tehel lantai Mesjid Nurul Huda	Rp.26.305.000
	5	Pemasangan Tehel lantai Gereja Kharisma	Rp.26.305.000
			Rp.55.310.000
Jumlah Kebutuhan Triwulan II			Rp.79.155.000

- Bahwa setelah Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu triwulan II T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan II yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi;
- Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-** (per triwulan)
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** (per triwulan),-
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 22-23 Juni 2015 dalam rangka konsultasi dan pelatihan penyusunan Laporan APBDes Tahap I TA 2015 sebesar **Rp. 3.000.000,-** .
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk penyerahan Laporan triwulan I di kesbangpol tanggal 27 juli 2015 dengan dana sebesar **Rp. 1.000.000,-**
 - Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan II Tahun anggaran 2015 sebesar **Rp. 90.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan II Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 300.000,-**
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparaturnya desa Triwulan II tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 960.000,-**
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan I sebesar Rp. 600.000,-
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan II **Rp. 1.800.000,-**
 - Pembayaran insentif Kader Bantuan Kegiatan Posyandu Desa Yehu Rp. **100.000,-**
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar **Rp. 200.000,-**
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan III, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggungjawaban Triwulan II, yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya Kabid PM dan Pemdes A.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan rekomendasi Nomor : 070/542/18/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan guna proses selanjutnya;
- Bahwa kemudian atas rekomendasi dari BPMD tersebut, pada tanggal 22 September 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama saksi SAMSUL BAHRI ACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja (SPP-LS Belanja) PPKD Nomor : 101.3/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan setelah Kepala BPKAD selaku PPKD a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101.3/LS/PPKD/2015 tanggal 22 September 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 259 tertanggal 28 Agustus 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tanggal 23 September 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 5610/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) A.n RUDY ANWAR,S.Ip senilai **Rp.26,671.000** (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan III (tiga) T.A 2015 dicairkan melalui Rekening BRI Desa Yehu pada tanggal 29 september 2015 ;

- Bahwa dalam tanggal 29 september 2015, Desa Yehu menerima 2 (dua) kali pencairan,yakni Bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan III senilai **Rp.26,671.000** (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) Tahap II senilai **Rp.115.582.579** (seratus lima belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), sehingga pada tanggal 01 Oktober 2015, terdakwa Bersama saksi SIMSON LANA melakukan penarikan anggaran sebesar **Rp.142.700.000**(serratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Bank BRI Cabang Soasio dan setelah Anggaran ADD triwulan III ditarik di Bank BRI cabang Soasio, saksi SIMSON LANA menyerahkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 Kepada terdakwa ;
- Bahwa dana senilai **Rp.26,671.000** (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa tersebut, meliputi 5 (lima) kegiatan antara lain sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	
	1 Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2 Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3 Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4 Bendahara	Rp.1.500.000
		Rp. 13.020.000,-
2.	Tunjangan BPD	
	1 Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2 Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000



	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.		Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa	
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.		Biaya Rutin dan lain pengeluarannya	
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000
	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.936.000
			Rp.3.126.000
5.		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
	1	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	2	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	3	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.300.000
			Rp.2.700.000
		Jumlah Kebutuhan Triwulan III	Rp.26,671.000

- Bahwa setelah bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yehu triwulan III T.A 2015 dikelola oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan III yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi;:
- Pembayaran Upah Kerja pemasangan Tehel lantai masjid Nurul Huda sebesar Rp.6.805.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tehel kegiatan pemasangan lantai masjid Nurul huda sebesar Rp.16.800.000,-
- Pembayaran semen , kegiatan pemasangan tehel lantai masjid Nurul huda sebesar **Rp.1.500.000,-**
- Pembayaran pasir halus kegiatan pemasangan tehel lantai masjid Nurul huda sebesar **Rp.1.200.000,-**
- Pembayaran Upah Kerja pemasangan Tehel lantai Gereja Kharisma sebesar **Rp.6.805.000,-**
- Pembayaran tehel kegiatan pemasangan lantai Gereja Kharisma sebesar **Rp.16.800.000,-**
- Pembayaran semen , kegiatan pemasangan tehel Gereja Kharisma sebesar **Rp.1.500.000,-**
- Pembayaran pasir halus kegiatan pemasangan tehel lantai Gereja Kharisma sebesar Rp.1.200.000,-
- Pembayaran tunjangan aparat Desa Yehu **Rp. 13.020.000,-** triwulan III
- Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** triwulan III
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
- Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan III dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**
- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 6-7 September 2015 dalam rangka perbaikan Laporan ADD Triwulan II dan Realisasi APBDes Desa Yehu Tahap I T.A 2015 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga Juta Rupiah).
- Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 10 September 2015 untuk pencairan ADD Triwulan III dan DD Tahap II dengan dana sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan III Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-
 - Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 300.000,-
 - Pembayaran biaya makan dan minum aparaturnya desa Triwulan III tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar Rp. 936.000,-
 - Pembayaran insentif Kader Bantuan Kegiatan Posyandu Desa Yehu Triwulan III sebesar Rp. 100.000,-
 - Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa selanjutnya, untuk pencairan ADD Triwulan IV, terdakwa menyiapkan Surat Permohonan Pencairan yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dan Laporan pertanggung jawaban Triwulan III, yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi dan setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya Kabid PM dan Pemdes a.n RUDY IPAENIN.S.STP mengeluarkan rekomendasi Nomor : 070/704/18/2018 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan guna proses selanjutnya;
- Bahwa kemudian atas rekomendasi dari BPMD Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 09 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama saksi SAMSUL BAHRI ACHE.,SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja PPKD Nomor : 122.2/LS/PPKDS/2015 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan setelah Kepala BPKAD selaku PPKD a.n KARTINI HADADI,SE menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PPKD (SPP-LS Belanja PPKD) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 122.2/LS/PPKD/2015 tanggal 09 November 2015 atas Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 338 tertanggal 05 Oktober 2015, selanjutnya pada tanggal 17 November 2015 Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 6514/LS/TK/2015 yang ditandatangani oleh RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai



Rp.29.084.000 (dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu Triwulan IV (Empat) T.A 2015 dicairkan melalui Rekening BRI Desa Yehu pada tanggal 18 November 2015, setelah itu terdakwa bersama saksi Simson Iana Selaku bendahara Desa Yehu melakukan penarikan anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015 triwulan IV senilai Rp. **29.084.000** (dua puluh Sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah) pada Bank BRI Cabang Soasio dan setelah Anggaran ADD triwulan IV ditarik di Bank BRI cabang Soasio, saksi SIMSON LANA menyerahkan Kepada terdakwa untuk kegiatan sebagai berikut;

No	Uraian Kegiatan		Jumlah biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
	1	Tunjangan Kepala Desa	Rp.3.600.000
	2	Sekertaris Non PNS	Rp.2.520.000
	3	Tunjangan Kaur 3 orang x Bulan	Rp.5.400.000
	4	Bendahara	Rp.1.500.000
			Rp. 13.020.000,-
2.	Tunjangan BPD		
	1	Tunjangan Ketua BPD 1 Orang	Rp. 900.000
	2	Tunjangan Sekertaris 1 orang	Rp.750.000
	3	Tunjangan Anggota BPD 3 Orang x 3 bulan	Rp .2.025.000
			Rp. 3.675.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa		
	1	Biaya perjalanan Dinas Ke Kecamatan/kabupaten / Kota	Rp.4.000.000,-
4.	Biaya Rutin dan lain pengeluarannya		
	1	Penyediaan ATK	Rp.900.000
	2	Penyedia Jasa listrik	Rp.90.000



	3	Operasional Kendaraan Dinas (Motor Darat)	Rp.900.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.300.000
	5	Kegiatan Pengisian/Pemutahiran data Profil	Rp.2.500.000
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.999.000
			Rp.5.689.000
5.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
	1	Insentif Ketua RT 3 Orang x 3 bulan	Rp.1.800.000
	2	Insentif Ketua Rw 1 Orang x 3 bulan	Rp.600.000
	3	Bantuan untuk Kegiatan Posyandu	Rp.300.000
			Rp.2.700.000
Jumlah Kebutuhan Triwulan IV			Rp.29,084.000

- Bahwa setelah pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu triwulan IV T.A 2015 dilaksanakan oleh terdakwa ISMIT TIDORE kemudian untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan IV yang ditujukan kepada BPMD Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ISMIT TIDORE meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa selaku Kasi PMD Kecamatan Oba Tengah yang meliputi;
- Pembayaran Perjalanan Dinas Ismit Tidore Dkk tanggal 12-13 November 2015 dalam rangka Konsultasi laporan realisasi APBDes Desa Yehu Tahap II T.A 2015 sebesar **Rp.3.000.000.-**
 - Pembayaran tunjangan aparat desa **Rp. 13.020.000,-** (triwulan IV)
 - Pembayaran tunjangan BPD Desa Yehu **Rp. 3.675.000,-** (triwulan IV)
 - Pembayaran insentif Ketua RT Desa Yehu 2015 triwulan IV dengan anggaran **Rp. 1.800.000,-**
 - Pembayaran insentif Ketua RW Desa Yehu Triwulan IV dengan dana sebesar **Rp. 600.000,-**



- Pembayaran biaya rutin alat tulis dan pengadaan kantor dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
- Bayar penyedia Jasa Listrik Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 90.000,-**
- Pembayaran operasional kendaraan dinas Desa Yehu Triwulan IV Tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 900.000,-**
- Pembayaran jasa kebersihan kantor triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 300.000,-**
- Pembayaran biaya makan dan minum harian aparatur desa Triwulan IV tahun anggaran 2015 dengan dana sebesar **Rp. 999.000,-**
- Pembayaran pemutakhiran data profil Desa Yehu Triwulan IV sebesar **Rp. 2.500.000,-**
- Pembayaran insentif Kader Bantun Kegiatan Posyandu Desa Yehu sebesar **Rp. 100.000,-**
- Pembayaran makanan tambahan Bayi/balita sebesar **Rp. 200.000,-**
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Ismit Tidore Dkk, tanggal 28 Desember 2015 dalam rangka pengajuan Laporan APBDes DD tahap II tahun 2015 di kantor BPMD kesbangpol kota tidore Kepulauan sebesar **Rp. 1.000.000,-**

- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) desa yehu T.A 2015, khususnya dalam kegiatan Perjalanan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 9 (sembilan) kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIT TIDORE selaku Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas T.A 2015 sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Perjalanan Dinas tersebut hanya sebesar Rp.9.150.000 (*Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal kwita	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
----	---------------	----------	------------------	-------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nsi			
1.	-	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.400.000,-
2.	25/03/ 2015	ismit tidore Simson lana	Rp.125.000,- Rp.125.000,-	Rp.125.000,- Rp.0,00
3.	25/03/ 2015	ismit tidore Simson lana	Rp.375.000,- Rp.375.000,-	Rp.375.000,- Rp.0,00
4.	17/08/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
5.	17/08/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
6.	01/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
7.	01/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
8.	28/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.1.500.000,- Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,- Rp.250.000,-
9.	28/12/ 2015	ismit tidore simson lana	Rp.500.000,- Rp.500.000,-	Rp.500.000,- Rp.0,00
TOTAL			Rp. 16. 000.000,-	Rp. 9,150.000,-

- Bahwa selanjutnya, pada kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas pada Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015, terdapat 4 kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Ira Motor dan Toko Dua Putri selaku penyedia *Service* dan *sparepart* motor dengan dana senilai Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan Kendaraan T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	26/03/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
2.	27/08/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Ira Motor	Rp.900.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Toko Dua Putri	Rp.900.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3.600.000,-	Rp. 0,00

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan makan minum harian sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Nurhayat Muhammad selaku Ketua PKK untuk pembayaran belanja makan minum T.A 2015 senilai Rp.3.855.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biayamakanminumharian T.A 2015 tersebut adalah senilai Rp.960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.895.000 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	25/03/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.960,000
2.	27/08/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.960.000,-	Rp.0,00
3.	20/09/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.936.000,-	Rp.0,00
4.	07/12/2015	Nurhayat Muhammad	Rp.999.000,-	Rp.0,00
TOTAL			Rp. 3.855.000,-	Rp.960,000

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan belanja modal terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Hardiman tanggal 26 maret 2015 untuk pembayaran belanja modal pengadaan printer pada kantor Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yehu T.A 2015 senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), namun kenyataan pengeluaran untuk belanja modal tidak pernah terealisasi;

- Bahwa dalam pembayaran Insentif RT/RW dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I,II,III,IV T.A 2015, terdapat 4 (empat) Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Elkana Piu selaku Ketua RT 01 untuk pembayaran Insentif RT/RW sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran Insentif RT/RW T.A 2015 hanya senilai Rp.3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
2.	27/08/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
3.	13/08/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.100.000 Rp.600.000
4.	01/12/2015	Elkana Piu Nurdin Abdullah Ali Man	Rp.600.000 Rp.600.000 Rp.600.000	Rp.300.000 Rp.0,00 Rp.600.000
TOTAL			Rp.7.200.000	Rp.3.900.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel Lantai Masjid Nurul Huda Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III , terdapat 3 (tiga) kwitansi yang ditandatangani oleh



saksibaha Kamal selaku Pekerja, pihak Toko Intisari untuk pembayaran tehel Idengan anggaran senilai Rp.25.105.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya , anggaran yang dikeluarkan untuk biaya Pembayaran tehel dan upah kerja hanya senilai Rp.14.385.000 (*empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.720.000 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	belanja	Peneri ma	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	10/09/2015	Upah Kerja	Baha kamal	Rp.6.805.000	Rp.0,00
2.	10/09/2015	Tehel	Toko Intisari	Rp.16.800.000	Rp.13.440.000
3.	10/09/2015	Semen	Toko Intisari	Rp.1.500.000	Rp.945.000
TOTAL				Rp.25.105.000	Rp.14.385.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemasangan Tehel lantai gereja Kharisma Desa Yehu sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III T.A 2015, terdapat 1 (satu) Kwitansiter tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Habel Jiko selaku panitia pembangunan Gereja untuk pembayaran Pemasangan Tehellantai Gerejasenilai Rp.6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) namun pada kenyataannya saksi Habel Jiko hanya menerima Rp.6.000.000 (enamjuta rupiah) tanpa pernah menandatangani kwitansit ersebut;
- Bahwa dalam kegiatan pembinaan PKK DesaYehu T.A 2015, terdapat 1 (satu) kwitansi yang ditandatangani oleh Toko Intisari untuk pembayaran Pembuatan papan program, struktur Pokja, papan nama PKK T.A 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi hanyalah sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.2.200.000 (dua juta duaratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



No	Belanja	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Bahan	Toko Intisari	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
2.	Upah	Yoksen Yapo	Rp.2.500.000	Rp.300.000
TOTAL			Rp.5.000.000	Rp.2.800.000

- Bahwa dalam kegiatan Kepemudaan terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Fatah Barauntung dan Nurdin Abdullah untuk pembayaran Honor panitia dan hadiah juara Kegiatan kepemudaan T.A 2015 senilai Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak sesuai sebab anggaran yang terealisasi senilai Rp.460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih senilai Rp. 5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	Fataha Barauntung	Rp.1.200.000	Rp.460.000
2.	Hadiah	27/03/2015	Nurdin Abdullah	Rp.5.000.000	
TOTAL				Rp.6.200.000	Rp.460.000

- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoaslana dan Suroto untuk pembayaran honor Panitia dan alat tulis kantor kegiatan Musrenbang Desa T.A 2015 senilai Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah) , namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran honor panitia dan alat tulis kantor yang terealisasi adalah senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Honor	27/03/2015	Yoas lana	Rp.2.000.000	Rp.500.000
2.	ATK	27/03/2015	Suroto (Toko Prayoga)	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
TOTAL				Rp.3.000.000	Rp.1.500.000

- Bahwa dalam kegiatan Pemutakhiran Data Profil Desa Yehu terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Yoaslana, TokoPrayoga, Nurhayat Muhammad dan Ismit Tidore untuk pembayaran honor petugas Pemutakhiran Data Profil Desa T.A 2015 dengan anggaran senilai Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut adalah senilai Rp.400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai Rp.9.600.000 (*Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Peneri ma	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terrealisasi
1.	Honor	26/03/2015	Yoas lana	Rp.6.500.000	Rp.400.000
2.	ATK	26/03/2015	Toko Prayog a	Rp.500.000	Rp.00,0
3.	Konsumsi	26/03/2015	PKK	Rp.500.000	Rp.00,0
4.	Honor	14/12/2015	Ismit Tidore	Rp2..500.000	
TOTAL				Rp.10.000.000	Rp.400.000

- Bahwa dalam kegiatan LPM, terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Barauntung Boko dan Nurhayat Muhammad selaku Ketua LPM dan Ketua PKK untuk pembayaran Insentif dan Konsumsi kegiatan LPM T.,A 2015 senilai Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk Insentif dan Konsumsi Kegiatan LPM T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :



No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Insentif	27/03/2015	Barauntung Boko	Rp.3.500.000	Rp.00,0
2.	konsumsi	27/03/2015	PKK	Rp.1.500.000	Rp.00,0
TOTAL				Rp.5.000.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Operasional Posyandu, terdapat 4 (empat) kwitansi yang ditandatangani oleh Darmawati Asri dan Sarfa kausar untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.,A 2015 senilai Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya , tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran Makan minum Tambahan Bayi/Balita T.A 2015 tersebut, dengan demikian anggaran yang terealisasi adalah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	27/03/2015	Darmawati Asri	Rp.1.700.000	Rp.00,0
2.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
3.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
4.	27/03/2015	Sarfa kausar	Rp.200.000	Rp.00,0
TOTAL			Rp.2.300.000	Rp.00,0

- Bahwa dalam kegiatan Lomba Desa , terdapat 2 (dua) kwitansi yang ditandatangani oleh Safrudin A. Rahman dan Muhlis untuk pembayaran honor Panitia Persiapan lomba Desa dan Pembuatan papan nama T.,A 2015 senilai **Rp.6.000.000** (Enam juta rupiah), namun pada kenyataannya pengeluaran tersebut tidak benar, sebab pengeluaran yang terealisasi dalam kegiatan tersebut senilai **Rp.3.150.000** (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga



terdapat selisih senilai **Rp.2.850.000** (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kwitansi	Penerima	Jumlah dalam LPJ	Jumlah yang terealisasi
1.	Honor	27/03/2015	1. Safrudin A. Rahman 2.Yoas lana 3. Boki Wahid	Rp.1.500.000	Rp.00,0
2.	Pembayaran Papan nama Desa,BPD,LPM	27/03/2015	Muhlis	Rp.4.500.000	Rp.3.150.000
TOTAL				Rp.6.000.000	Rp.3.150.000

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Yehu T.A 2015, triwulan I,II,III dan IV, terdakwa ISMIT TIDORE tidak melibatkan bendahara Simson Lana, kecuali hanya untuk pembayaran Insentif Perangkat Desa Yehu T.A 2015 setiap triwulannya, dimana setiap penyerahan Anggaran Bantuan Alokasi Dana Desa T.A 2015 dari bendahara KepadaTerdakwa, terdakwa selalu memberikan amplop yang berisikan uang tunjangan Perangkat Desa Yehu untuk dibayarkan oleh bendahara, disamping itu perbuatan terdakwa yang mengambilalih tugas dan tanggungjawab bendahara dan tidak melibatkan Perangkat Desa yang dibentuk dalam Tim Pengelolaan keuangan Desa (TPKD) DesaYehu T.A 2015 dalam pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa Yehu T.A 2015 bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi “bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”, bahwa



terdakwa yang merupakan Kepala Desa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap pengelolaan tunggal bantuan Alokasi Dana Desa Yehu, sehingga dengan mengambil tugas bendahara Desa adalah bertentangan dengan Hukum;

- Bahwa dalam pengelolaan (*penerimaan dan pengeluaran*) bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desayehu T.A 2015, tidak disimpan di dalam rekening Desa Yehu, tetapi angung diambil dan dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melakukan pencatatan terhadap pengeluaran Yang dilakukan, hal mana bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi “ *Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam Pelaksanaan kewenangan Desa di laksanakan melalui rekening Desa* ” dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No.14 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi dana Desa Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 Pasal 13A Ayat (4) “ *pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran* ”;
- Bahwa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yehu T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Yehu berdasarkan SK Kepala Desa Yehu Nomor :141/35.13/2015, namun tugas dan tanggung jawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) Yehu T.A 2015;
- Bahwa penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Yehu Triwulan I,II,III dan IV tahun Anggaran 2015 yang dibuat oleh RIZAL M. SALASA dan ditandatangani oleh SIMSON LANA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi “ *Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang sah* ”
- Bahwa perbuatan **ISMIT TIDORE** mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Kepala Desa ISMIT



TIDORE Untuk kepentingan Pribadinya sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh inspektorat Kota Tidore Kepulauan Nomor : 700/381.a/03/2018 tanggal 21 November 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tanggal 8 Agustus 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-002/TIKEP /03/2019 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ISMIT TIDORE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ISMIT TIDORE** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangkan dengan masa tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ISMIT TIDORE** , sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.58.360.000 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda nya akan disita oleh jaksa penuntut umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang



pengganti tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**

5. Menyatakan Barang bukti berupa surat / dokumen berupa :
- a) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
 - b) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan II Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - c) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - d) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan IV Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - e) Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015 Pemerintah desa yehu
 - f) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester Pertama Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
 - g) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester dua Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
 - h) Buku Kas Umum Desa Yehu Kec. Oba Tengah Tahun Anggaran 2015;
 - i) Buku kas Umum semester I Desa yehu Kec. Oba Tengah Tahun Anggaran 2015

DIKEMBALIKAN KEPADA DESA YEHU MELALUI SAKSI YOAS LANA

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PNTte, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa ISMIT TIDORE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2. Membebaskan Terdakwa ISMIT TIDORE dari dakwaan Primair;
- 3. Menyatakan Terdakwa ISMIT TIDORE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISMIT TIDORE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ISMIT TIDORE sebesar Rp. 58.360.000, (*lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
 - b) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan II Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - c) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - d) Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan IV Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - e) Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015 Pemerintah desa yehu
 - f) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester Pertama Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
 - g) Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester dua Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
 - h) Buku Kas Umum Desa Yehu Kec. Oba Tengah Tahun Angguran 2015;
 - i) Buku kas Umum semester I Desa yehu Kec. Oba Tengah Tahun Anggaran 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Desa Yehu melalui Saksi YOAS LANA;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (*Lima ribu rupiah*).

Mengingat dan memperhatikan:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 Agustus 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 29 Agustus 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Agustus 2019 serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2019;
4. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing tanggal 2 September 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 5 September 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2019 pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan alasan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti karena Terdakwa Ismit Tidore telah terbukti menggunakan uang negara sebesar Rp. 58.360.000.- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi sehingga akibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 58.360.000.- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/ PN Tte tanggal 21 Agustus 2019 beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2019 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah dianggap tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara khususnya tentang unsur dapat memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi maka pertimbangan hukum yang demikian dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara ini sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate terhadap Terdakwa Ismit Tidore selama 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan tersebut terlalu rendah karena tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi dimana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian negara bahkan ternyata telah menimbulkan kerugian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa terhadap alokasi dana desa (ADD) di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara semakin hari semakin mengawatirkan hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate semakin hari semakin bertambah, disamping itu juga dapat dilihat dari pemberitaan media massa hampir diseluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara ditemukan pemberitaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD), oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memandang perlu untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dalam kasus penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) ini karena alokasi dana desa menyangkut hajat hidup rakyat kecil yang tinggal di daerah pedesaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama didalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tersebut disamping untuk menyadarkan dan menginsafkan terdakwa akan kesalahannya, juga sebagai tindakan preventif sehingga setelah adanya putusan ini maka dikemudian hari semua kepala desa maupun orang lain enggan atau takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada amar putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara menilai sangat pantas dan patut serta adil sesuai tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/PID,Sus-TPK/2019/PN TTe tanggal 29 Agustus 2019 yang dinyatakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dikuatkan dengan memperbaiki, sedang selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah berada dalam tahanan maka adalah beralasan hukum menurut Undang-undang jika terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya terdakwa dalam tahanan nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 26, Pasal 30 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/PID,Sus-TPK/2019/PN TTe tanggal 29 Agustus 2019 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ISMIT TIDORE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa ISMIT TIDORE selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ISMIT TIDORE sebesar Rp. 58.360.000, (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Yehu Tahun Anggaran 2015;
 - b. Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan II Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - c. Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - d. Laporan pertanggungjawaban bantuan Alokasi Dana Desa Triwulan IV Desa Yehu Tahun Anggaran 2015
 - e. Laporan Akhir Tahun Anggaran 2015 Pemerintah desa yehu
 - f. Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester Pertama Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
 - g. Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja Desa Semester dua Desa yehu, kec. Oba tengah , tahun Anggaran 2015;
 - h. Buku Kas Umum Desa Yehu Kec. Oba Tengah Tahun Anggaran 2015;
 - i. Buku kas Umum semester I Desa yehu Kec. Oba Tengah Tahun Anggaran 2015Dikembalikan kepada Desa Yehu melalui Saksi YOAS LANA;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Senin , **tanggal 7 Oktober 2019** oleh kami : **F. WILLEM SAJA. S.H,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SAUR SITINDAON, S.H, M.Hum.** dan Hakim Ad Hoc **MAHSAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu , tanggal 9 Oktober 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **ALEXANDER YOEL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SAUR SITINDAON, S.H, M.Hum.

Ttd.

MAHSAN, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM

Ttd.

F. WILLEM SAIJA .SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ALEXANDER YOEL.

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Plh. Panitera,

M. IKBAL DAUD, SH.
NIP. 196705131988031005.